

BAB IV

METODE *ISTINBÂTH* HUKUM IBNU TAIMIYAH TENTANG AKAD DAN APLIKASINYA DALAM JUAL BELI KONTEMPORER

A. Metode *Istinbâth* Hukum Ibnu Taimiyah tentang Akad Jual Beli

Ibnu Taimiyah sebagaimana para mujtahid lainnya, telah melakukan *istinbâth* hukum Islam. Apabila kita pelajari secara teliti, ada *istinbâth* hukum yang dilakukannya secara murni, akan tetapi tidak terlepas dari langkah-langkah *istinbâth* yang ditentukan oleh jumhur ulama. Ibnu Taimiyah menjadikan Alquran dan sunah sebagai dasar dalam pengambilan suatu hukum. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah sependapat dengan Ibnu Taimiyah, seorang ahli hukum jika menemukan suatu persoalan dalam menentukan suatu hukum, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari jawaban dalam *nash* (Alquran dan sunah). Apabila dia menemukan didalam *nash*, maka wajib menetapkan hukumnya berdasarkan *nash* tersebut, dia sama sekali tidak dibenarkan berpaling kepada selainnya.¹

Metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah secara garis besar dapat dilihat dalam bukunya *Majmu' al-Fatâwâ* (kumpulan fatwa-fatwa), dalam kitab ini nampak sekali komitmen Ibnu Taimiyah sebagai orang yang kuat berpegang pada salaf. Metode berfikirnya adalah metode salaf yang bersumber pada Alquran dan sunah, karena itu pendapat-pendapatnya sarat dengan Alquran dan sunah.²

¹Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, ed., *I'lam*...., juz I, h. 24.

²Moh Ismail, <http://makalahpendidikanIslamismail.blogspot.com/2015/06/pemikiran-hukum-Islam-ibnu-taimiyah.html> diakses pada 07 April 2016.

Setiap ahli *fiqh* dari keempat imam madzhab³ yang sudah kita kenal, masing-masing mempunyai dasar-dasar pokok sebagai sandaran dan tempat kembalinya di dalam pengambilan hukum. Ibnu Taimiyah bukanlah imam madzhab yang mempunyai dasar-dasar pokok, sebagaimana keempat mazhab.⁴ Hukum-hukum *fiqh* yang dia *istinbâthkan* bersandar kepada imam madzhabnya, yaitu imam Ahmad bin Hanbal.

Menurut penyelidikan para sarjana *ushûl*, fatwa-fatwa Imam Ahmad bin Hanbal didasarkan atas dalil-dalil hukum meliputi:⁵

1. *Nash*, yakni Alquran dan sunah sebagai sumber hukum yang utama dan pertama. Dia tidak membedakan antara derajat Alquran dan sunah sebagai sumber hukum Islam.
2. Fatwa sahabat, yaitu fatwa-fatwa para sahabat Nabi, terutama yang mereka sepakati. Jika imam Ahmad bin Hanbal mendapatkan fatwa sebagian sahabat dan tidak mengetahui adanya sahabat lain yang menyalahi fatwa tersebut, ia tidak akan berpaling pada yang lain. Ia tidak mau menyebut fatwa-fatwa sahabat tersebut sebagai *ijmâ'*, tetapi karena hati-hati, ia lebih senang mengungkapkannya dalam kata-kata *la a'lam shai'an yadfa'uhu* (aku tidak mengetahui adanya seseorang yang menolaknya) atau dalam ungkapan-ungkapan lain yang senada.
3. Hadis *mursal* dan hadis *da'if*. Ahmad bin Hanbal mengambil hadis *mursal* dan hadis *da'if* sebagai dasar penetapan hukum bagi suatu *mursal* selama tidak bertentangan dengan *nash-nash* Alquran dan hadis yang sahih serta

³ imam Hanafi, imam Mâliki, imam Syafi'i, dan imam Hanbali.

⁵Moh Ismail, [ed.,http://makalahpendidikanIslamismail...](http://makalahpendidikanIslamismail...)

fatwa para sahabat. Adapun yang dimaksud sunah *da'if* dalam pandangan imam Ahmad bin Hanbal bukanlah hadis yang *batil* dan *mungkar*, melainkan apa yang dikenal dengan sebutan hadis *hasan* dalam istilah ilmu hadis.

4. *Qiyâs* (analogi). Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan *qiyâs* sebagai dasar penetapan hukum dalam keadaan terpaksa, yaitu apabila dia menghadapi suatu persoalan yang dasar hukumnya tidak ditemukan di dalam Alquran atau sunah, tidak pula dijumpai dalam fatwa para sahabat atau salah satu dari mereka, atau tidak ada hadis *mursal* atau hadis *da'if*.

Meskipun secara umum Metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah sama dengan Metode *istinbâth* hukum Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam beberapa hal, ada perbedaan antara keduanya. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:⁶

1. Ibnu Taimiyah meletakkan sunah sebagai sumber hukum kedua setelah Alquran. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal fatwa sahabat sebagai sumber hukum kedua setelah Alquran dan sunah.
2. Ibnu Taimiyah meletakkan *ijmâ'* sebagai sumber hukum yang ketiga. Sedangkan sumber hukum yang ketiga bagi Imam Ahmad bin Hanbal adalah sunah *mursal* dan sunah *da'if*. Ditematkannya *ijmâ'* pada urutan ketiga oleh Ibnu Taimiyah bukan tanpa alasan. dia merujuk pada beberapa *asar* para sahabat Nabi, di antaranya ucapan Umar bin al-Khattab yang berkata: "Putuskanlah perkara itu menurut hukum yang ada dalam Kitab

⁶*Ibid.*

Allah. Kalau tidak ada (dalam Alquran), putuskanlah sesuai dengan sunah Rasul, dan kalau tidak ada (dalam sunah Rasul), putuskanlah berdasarkan hukum yang telah disepakati oleh umat manusia".

3. Sumber hukum yang keempat yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah adalah *qiyâs*. Ibnu Taimiyah membagi *qiyâs* dalam dua macam, yaitu *qiyâs sahih* (analogi yang didasarkan pada persamaan illat yang jelas) dan *qiyâs fasid* (analogi yang didasarkan pada illat yang dibuat-buat).

Selanjutnya Dr. Muhammad Yûsuf Musa dalam bukunya yang berjudul Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa Metode *istinbâth* hukum yang mewarnai fiqh dan hukum-hukum syar'i yang diambil oleh Ibnu Taimiyah adalah sebagai berikut:⁷

1. Kitab dan Sunah

Alquran dan sunah merupakan sumber utama dari pengambilan hukum Islam. Mengenai sunah, Ibnu Taimiyah membaginya menjadi tiga macam:

Pertama: Hadis *Mutawatirah*, yaitu hadis Rasul yang menafsirkan Alquran dan tidak bertentangan dengan -nya. Misalnya, mengenai jumlah shalat fardhu dan rakaatnya sehari semalam, ukuran nisab zakat, manasik haji, dan lain sebagainya.

Kedua: Hadis *Mutawatirah* tetapi tidak menjadi tafsiran dari Alquran, atau yang pada-nya bertentangan dengannya, tapi membawa hukum baru, seperti sunah-sunah yang mendatangkan hukum baru yang tidak terdapat dalam *nash*, tapi

⁷Muhammad Yûsuf Musa, *Ibnu Taimiyyah* (Kairo: al-Mu'assasah al-masriyah al-'Ammah, 1962), h. th.

tidak bertentangan pada-nya. Misalnya, nisabnya mencuri, rajamnya bagi pezina, dan lain sebagainya.

Ketiga: *khobar ahad* yang sampai kepada kita melalui riwayat-riwayat yang kuat (*thiqat*) dari riwayat-riwayat yang kuat pula. Ibnu Taimiyah menganggap ini sebagai *hujjah* atau salah satu dalil pokok dari Metode *istinbâth* hukum.

Ibnu Taimiyah benar-benar memperhatikan sunah dan mengamalkannya sebaik mungkin jika dia shahih, meskipun sunah itu berupa *khobar ahad*. Menurut Ibnu Taimiyah, menolak sunah tersebut berarti menentang keumuman Alquran maupun-nya. Pendapat ini senada dengan Abû Hanîfah, dan Imam Mâlik yang juga menambahkan bahwa menolak sunah tersebut berarti menentang praktek penduduk Madinah.

2. *Ijmâ'*

Ijmâ' yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin adalah *ijmâ'* yang dilakukan oleh para sahabat. *Ijmâ'* yang dilakukan oleh ulama-ulama selain mereka keabsahannya diragukan. Sebab itu tidak bisa dijadikan dasar hukum.

Mengenai *ijmâ'* yang datang setelah para sahabat ini, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa jika para ulama *ijmâ'* atas suatu hukum, maka tak seorang pun boleh keluar dari *ijmâ'* itu karena suatu umat tidaklah ber*ijmâ'* atas sesuatu kesesatan. Namun Ibnu Taimiyah tak berhenti sampai di situ, *ijmâ'* itupun harus mempunyai sandaran kembali dari nash Alqurandan sunah. *Ijmâ'* yang seperti inilah yang dia anggap patut dijadikan salah satu *hujjah* atau dalil hukum.

Bagaimana jika terjadi pertentangan antara *ijmâ'* dengan *nash* yang datang dari *rasulullâh*, apakah *ijmâ'* itu yang diambil dan menjadi *nasakh* bagi *nash*? Atau mengambil *nash*-nya dan meninggalkan hukum yang berdasar *ijmâ'*?

Menurut Ibnu Taimiyah mustahil ada *ijmâ'* yang bertentangan dengan *nash* Rasul. Jika memang ada *nash* yang bertentangan dengan *ijmâ'* maka di samping *ijmâ'* itu pasti ada *nash* lain yang menerangkan penghapusan *nash* yang pertama.

Dalam kitab *Ma'arij al-Wusul*, Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa sunah tidak pernah menasakh hukum yang telah ditetapkan Alquran, sebagaimana sunah tak pernah dinasakh oleh *ijmâ'*.

3. *Qiyâs*

Qiyâs yang dimaksud di sini adalah *qiyâs* yang *shahih* yang sesuai dengan *nash*, pernah dilakukan oleh sahabat dalam pengambilan hukum, dan dinyatakan oleh *rasulullâh* serta menanggapi kebenarannya sewaktu beliau hidup dan melihat ada sahabat yang melakukannya.

Dalam risalahnya, Ibnu Taimiyah menerangkan tentang *qiyâs* yang benar, bentuk dan syarat yang harus dimiliki dan didapat dalam *qiyâs* itu, yaitu:

- a. '*Illat* hukum tasyri' yang terdapat dalam asal harus juga ada di dalam cabang (*furû'*), tanpa ada pertentangan dalam cabang yang menjadi penyebab terlarang penentuan hukum '*illah* itu.
- b. *Qiyâs* dengan pembatalan pembeda antara dua bentuk itu (asal dan cabang). Antara keduanya, asal dan cabang tidak boleh ada pembeda yang mempengaruhi *syara'*.

Menurut Ibnu Taimiyah, *qiyâs* yang *shahih* adalah *qiyâs* yang sejalan dengan *nash*. *Nash* tak pernah bertentangan dengan *qiyâs*. Sedangkan *qiyâs* yang salah bisa bertentangan dengan *nash*. Dalam syari'at tak ada suatu perkara yang bertentangan dengan *qiyâs*.

4. *Istihsâb*

Menurut Ibnu Taimiyah, *Istihsâb* adalah tetap berpegang pada hukum asal, selama hukum itu belum diketahui tetap ada atau sudah diubah menurut *syara'*. dia adalah *hujjah* bagi ketidak-adaan *ittifaq*.

Jika seorang mujtahid dihadapkan pada suatu masalah yang sedang hangat terjadi di masyarakatnya, kemudian dia diminta pendapatnya, dan tidak mendapatkan *nash* dari Alquran hukum masalah itu, mubah atau haram, maka dia harus memilih mubahnya, sebab asal dari segala sesuatu itu mubah, kecuali yang sudah diharamkan oleh *syara'*. *Ibâhah* atau pembolehan itu merupakan keadaan yang keseluruhan ciptaan Allah yang ada di atas bumi. Jika tak ada hukum *syara'* yang menentukan perubahan ibahah itu, maka ia pun tetap berada dalam hukum mubah (hukum asal).

5. *Maslâḥah al-mursalah*

Ibnul Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, benar-benar memberikan perhatiannya yang tidak sedikit kepada *fiqh* imam Ahmad bin Hanbal. Namun ketika berbicara mengenai Metode *istinbâth* hukum, dia tidak membicarakan *Maslâḥah al-mursalah*, padahal madzhab-madzhab yang lain membicarakannya.

Salah satu buku yang membicarakan tentang usul *fiqh*, Ibnu Taimiyah membicarakan pula *Maslâḥah al-mursalah*. Namun dia ragu-ragu mengenai

hakikat dan kebenarannya, dan ragu-ragu menerimanya. Hal ini dikarenakan pada masanya penuh dengan berbagai aliran pemikiran sesat, filsafat dan sufi, serta arus pemikiran lain yang menentang Islam. Sebagian sultan dan raja mempergunakan pakain tertentu dengan maksud dan keyakinan dapat menolak bahaya yang datang, dan lain sebagainya.

Jumhur ulama menolak *Maslâḥah al-mursalah* secara *mutlak*. Cuma Imam Mâlik yang menerimanya secara *mutlak*. Hal ini sebenarnya cukup mengherankan, sebab Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, sama-sama menetapkan *ushûl* hukum *Maslâḥah al-mursalah* ini dalam berbagai ketetapan hukum *fiqh*, seperti dapat kita baca dari kitab-kitabnya.

Metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah tentang akad dalam jual beli maka peneliti memulai dari pendapat dia tentang akad, pendapat ini dapat kita jumpai pada kitab *Majmu' Fatawa* karangan Ibnu Taimiyah.

Pertama:

أحدها. ان الأصل في العقود أنها تصح إلا بالصيغة, وهي العبارات التي قد يخصها بعض الفقهاء باسم الايجاب والقبول⁸

pada dasarnya dalam hal akad sesungguhnya tidaklah sah kecuali harus dengan shigad, yaitu ungkapan-ungkapan yang telah ditentukan secara khusus oleh para fuqahâ dengan istilah ijab dan qabûl.

Kedua:

ثم هؤلاء يقيمون الاشارة مقام العبارة عند العجز عنها, كما في اشارة الأخرس⁹

Selanjutnya mereka (memperbolehkan) dalam bentuk isyarat yang menempati posisi layaknya ungkapan ijab qabûl di atas manakala dalam keadaan tidak mampu, seperti pada kasus isyarat seseorang yang bisu.

Ketiga:

⁸Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatâwâ*, Jilid 29. (t.tt: tp., t.th). h.5

⁹*Ibid.*

ويقيمون أيضاً الكتابة في مقام العبارة عند الحاجة¹⁰

mereka juga membolehkan dalam bentuk tertulis layaknya posisi ungkapan sebagaimana disebutkan diatas, yakni manakalah ada hajat (kebutuhan).

Keempat:

انها تصح بالأفعال, فيما كثر عقده بالأفعال, كالمبيعات بالمطاة¹¹

Sesungguhnya akad itu sah dengan perbuatan, sebagaimana yang terjadi pada banyak akad yang dilakukan seperti dalam kasus jual beli “Muathah”

Ibnu Taimiyah memberikan landasan tentang pendapat diatas tadi dengan akad¹²

sebagaimana firman Allah dalam Q.S. *al-Nisâ*/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹³

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengancara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian salingridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.

Ibnu Taimiyah juga menggunakan Alquran surah *al-Nisâ* ayat 4 juga sebagai dasar pendapat dia dalam melakukan transaksi jual beli tapi Ibnu Taimiyah menambahkan masalah akad ini juga pada dalil Alquran ayat 4 pada surah yang sama yaitu; surah *al-Nisâ*, firman Allah:

فَإِنْ طَبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا¹⁴

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.* h. 6.

¹²*Ibid.*

¹³Depertemen Agama, ed., *Alquran dan Terjemahnya* ..., h. 65.

¹⁴*Ibid.* h. 115.

Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari maskahwinnya maka makanlah (gunakanlah) pemberian (yang halal) itu.

Ibnu Taimiyah meletakkan dasar hukum permasalahan pada akad ini, yaitu pada Alquran surah *al-Nisâ* ayat 29 dan *al-Nisâ* ayat 4, dengan dalil ini beliau menyatakan kebolehan berakad dengan syarat suka sama suka.

Selain dari dalil Alquran yang dikemukakan Ibnu Taimiyah sebagai dalil hukum kita juga bisa melihat kaidah-kaidah Fikih yang digunakannya dalam menentukan hukum sebagaimana yang tertulis dalam kitabnya yang lain *al-Qawâ'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ¹⁵

Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak

Serta:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَبَيُّحُهُ مَا إِتْرَمَهُ بِالتَّعَاقُدِ¹⁶

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.

Dengan paparan dalil dari pendapat Ibnu Taimiyah tentang akad dilanjutkan dengan dalil-dalil Alquran serta kaidah fikih yang dia gunakan dalam melakukan *istinbâth* hukum tentang akad dapat kita ketahui bahwa dasar pendapat dia tentang akad ialah suka sama suka.

Hal yang hampir senada, dengan pendapat Ibnu Taimiyah pada penafsiran Alquran surah *al-Nisâ* ayat 29 ini menurut Imam al-Qurtubi bahwa inti dari ayat ini adalah bahwa jual beli harus didasari keridhaan dari kedua belah pihak,

¹⁵ Ibnu Taimiyah, *al-Qawâ'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, juz II, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd. 1322 H), h. 470.

¹⁶ *Ibid*, h. 306.

sementara itu diantara ulama terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama, kapan benar-benar terjadi keridhaan itu terjadi, ada diantaranya ulama yang berpendapat keridhaan itu terjadi apa bila masing-masing pihak sudah benar-benar berpisah. Ada juga pendapat lain bahwa keridhaan itu terjadi apabila salah satu pihak menukarkan barangnya, kemudian pihak yang lain menyerahkannya/menjatuhkan pilihannya. Dengan demikian, pendapat kedua ini mengisyaratkan bahwa akad benar-benar terjadi apabila kedua belah pihak telah mengkomunikasikan transaksinya dengan baik.¹⁷

Imam Syauqani menambahkan penjelasan Imam al-Qurtubi bahwa pendapat kedua dimana kedua belah pihak harus benar-benar mengkomunikasikan transaksi mereka merupakan pendapat yang dipilih oleh jumbuh ulama dari kalangan parasahabat dan tabi'in, demikian pula Imam Syafi'i, Atsauri, al-Auzai' al-Laits, Ibnu Uyainah, Ishaq dan lain-lain. Imam Mâlik dan Abû Hanifah mempertegas bahwa kesepakatan tersebut/akad tersebut terjadi secara lisan setelah dilakukan khiyar.¹⁸

Prof. Dr. Wahbah al-Juhaili dalam tafsirnya al-Munir mengomentari Alquran surah *al-Nisâ* ayat 29 ini tentang keridhaan kedua belah pihak bahwa tidak setiap suka sama suka diakui menurut syara', sikap suka sama suka tersebut haruslah masuk dalam ketentuan-ketentuan syara'. Sebagai contoh kata riba yang diambil dari tukar-menukar mau pun penambahan hutang-piutang, perjudian

¹⁷Abû Abdullâh Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami'li Ahkâm al-Qur'an*, jilid 3, (t.t: Dar al-Fikr, 1995), h. 134.

¹⁸ Muhammad bin Ali al-Syauqani, *Fath al-Qadir*, juz 1. (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 688.

mengambil manfaat dari barang gadai, sekali pun kedua belah pihak suka sama suka hukumnya tetap haram, tidak diperbolehkan menurut syara.¹⁹

Prof Dr. wahbah al-zuhaili menambahkan komentar singkat tentang kata

(فَاءن طين) yang artinya “ apabila wanita tersebut rela” menunjukkan makna

yang lebih dalam dari pada sebuah ungkapan فاءن وهبن yang artinya “jika wanita itu memberikan“ pernyataan Allah dalam ayat diatas menggambarkan bahwa pemberian mahar dari sang istri kepada sang istri tersebut benar-benar berangkat kepada ketulusan jiwa tanpa ada paksaan maupun tekanan apapun.²⁰

Pendalilan yang digunakan oleh Ibnu Taimiah dengan Alquran surah *al-Nisâ* ayat 4 di atas -yang secara Djohir ayat itu berbicara tentang pemberian mahar dari istri- menurut penulis disebabkan karena akad yang dibicarakan oleh Ibnu Taimiah harus benar-benar dari ketulusan jiwa, tidak boleh ada paksaan atau pun tekanan. Akad yang seperti itulah yang dibenarkan oleh syara’.

Peneliti dapat memberikan pemahaman bahwa dasar dalil yang dipergunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam melakukan *istinbâth* hukum, dia memulai meletakkan segala pendalilan dia kepada Alquran dan sunah jika dia menemukan dalam Alquran dan sunah pada permasalahan yang di dia hadapi, tetapi jika jawaban dari permasalahan itu tidak di temukan dalam Alquran dan sunah maka dia menggunakan *ijmâ’*, *qiyâs*, *Istihsâb*, *maslahah mursalah* dan terkadang *istihsân*.

¹⁹ Wahbah al-Zauhailiy, *Tafsiral al-Munir* , juz 5. (Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir, 1991) h, 32.

²⁰*Ibid*, juz 4 h. 421.

Peneliti juga menilai metode yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah ini bisa berupa Metode *bayânî*, Metode *ta'lîlî* dan Metode *istishlâhî*, dia tidak terikat kepada satu metode saja dalam melakukan pengistinbatan hukum, tetapi menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan jawaban dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh umat. Sementara itu untuk kasus akad Ibnu Taimiyah lebih condong menggunakan metode *bayânî* dalam menyelesaikan permasalahan ini hal ini dapat kita lihat dari dasar hukum yang dipergunakan oleh Ibnu Taimiyah yaitu Alquran surah *al-Nisâ* ayat 4 dan 29. Serta dia menggunakan metode *istishlâhî* dalam pendapat yang lain seperti pada kasus pendapat beliau pada nomor empat tentang jual beli serah terima, jadi dia tidak menggunakan metode *bayânî* saja dalam memahami permasalahan akad ini.

B. Aplikasi Metode *Istinbâth* Hukum Ibnu Taimiyah tentang Akad dalam Jual Beli Kontemporer (Online)

Jual beli melalui online biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli dan penerimaan jual atau penerimaan beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara *online*, misalnya melalui *website*, situs di internet atau melalui *posting* di *mailing list* dan *news group* atau melauai undangan untuk para *customer* melalui model *business-to-business*.²¹

Transaksi *online* dalam *e-commerce* menurut Cavanilas dan Nadal dalam *Research Paper on Contract Law*, seperti yang dikutip oleh M. Sanusi Arsyad, memiliki banyak tipe dan variasi, yaitu:²²

²¹ Nindyo Pramono, ed., *Revolusi Dunia Bisnis Indonesia ...*, h. 16

²² M. Sanusi Arsyad, ed., *Transaksi Bisnis dalam Electronic ...*, h. 53.

1. Jual beli melalui *chatting* dan *video conference*

Jual beli melalui *chatting* atau *video conference* adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet, seperti melalui telepon, *chatting* dilakukan melalui tulisan sedang *video conference* dilakukan melalui media elektronik, di mana orang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran dengan menggunakan alat ini.

Jual beli seperti melalui *chatting video* dan *conference* ini tidak pernah dikemukakan oleh semua ulama mazhab tentang hukum karena jual beli semacam ini baru terjadi pada masa modern. Akan tetapi jika kita lihat dasar terjadinya akad dalam transaksi ini maka dapat kita simpulkan bahwa ulama mazhab bersepakat tentang kebolehan hukumnya karena adanya tawar menawar, serta kesepakatan diucapkan oleh lisan dalam menunjukkan ke ridhaan kedua belah pihak. Pun begitu juga dengan pendapat Ibnu Taimiyah.

2. Jual beli melalui *e-mail*

Jual beli dengan menggunakan *e-mail* dapat dilakukan dengan cara mudah. Dalam hal ini kedua pihak harus sudah memiliki *e-mail address*. Selanjutnya, sebelum melakukan transaksi, *customer* sudah mengetahui *e-mail* yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli. Kemudian *customer* menulis nama produk dan jumlah produk, alamat pengiriman, dan metode

pembayaran yang digunakan. *Customer* selanjutnya akan menerima konfirmasi dari *merchant* (pedagang)²³ mengenai order barang yang dipesan.²⁴

Adapun transaksi melalui *e-mail* ini kalau kita coba masukkan kedalam pendapat Ibnu Taimiyah dalam jual beli maka transaksi seperti ini dapat kita kategorikan sebagai jual beli secara tertulis dan jual beli *muattah*/jual beli serah terima karena pada transaksi ini kedua belah pihak pada awalnya melakukan transaksi, transaksi melalui *e-mail* ini telah lumrah dilakukan pada masa sekarang, untuk menunjukkan jual beli ini maka pada proses ada tulisan yang menunjukkan kesetujuan kedua belah pihak.

3. Jual beli melalui *web* atau *situs*

Cara jual beli melalui *web* atau *situs* yaitu dengan cara ini *merchant* menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual yang disertai dengan deskripsi produk yang dijual dalam *web* atau *situs* khusus yang telah dibuat oleh penjual. Pada model transaksi ini di kenal istilah *order form* dan *shopping cart*.

Dengan demikian, dimasa sekarang pemikiran hukum Ibnu Taimiyah tentang akad jual beli dapat dikembangkan. metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah dalam hal ini memaknai lafaz *antaradin* yang tidak ada takshisnya oleh karena itu semua satuan-satuan yang terdapat dalam *lafaz* itu dapat difungsikan sesuai dengan situasi dan kondisi hal berbeda dengan ulama-ulama terdahulu yang memahami makna dari *lafaz* tersebut dengan *zhahir* makna yakni kerelaan

²³Merchant adalah penjual barang/jasa yang memiliki physical store maupun online store yang bekerjasama dengan Bank dalam penyediaan layanan penerimaan pembayaran via e-cash.

²⁴ Tim Litbang Wahana Komputer, ed., *Apa dan Bagaimana ...*, h. 63.

seseorang dapat diketahui melalui ucapannya jika tidak diucapkan, maka tidak dapat diketahui dengan nyata.

Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah tentang akad jual beli diatas asalkan tidak bertentang dengan hukum *syara'*, akad jual beli dapat dikembangkan pada dewasa ini dalam bentuk transaksi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini telah mempercepat arus transportasi, komunikasi dan informasi, sehingga membawa dampak yang positif dan kemajuan dalam dunia bisnis. Jual beli jarak jauh sudah merupakan kebiasaan yang berlaku dalam dunia bisnis. Jual beli sekarang ini juga tidak lagi mempermasalahkan akad ijab kabul secara lisan, tetapi dilakukan dengan ketas-kertas berharga semisal *wesel, Check, jual beli online* dan sebagainya.